



P E N E T A P A N

Nomor : 463/Pdt.P/2021/ PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

SYECHA ELIA DIAH KUMALASARI ; Tempat, Tgl. Lahir Pare, Kediri 06-08-1960,
Alamat : Perum Genting Biru Blok D3, Bojonggede, Kec. Bojonggede
Kab. Bogor, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, HP : +62
85780011760, E-mail : L.businessindo@gmail.com, untuk selanjutnya
disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Setelah membaca berita acara persidangan ;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan pencabutan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon agar Permohonan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register No.463/Pdt.P/2021/PN.Cbi, untuk **di CABUT**;

Menimbang, bahwa Hakim memandang pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap Perkara Perdata permohonan No.463/Pdt.P/2021/PN.Cbi, yang telah didaftar tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon tersebut ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor : 463/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret permohonan ini dalam Register Perkara Perdata Nomor 463/Pdt.P/2021/PN.Cbi ;
3. Membebaskan biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : RABU, tanggal 22 SEPTEMBER 2021 oleh Kami : EDUWARD, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : ANNY M.U SILALAHI, S.H.M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

EDUWARD, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANNY M.U SILALAHI, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
4. Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
6. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
Total	Rp.	120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor : 463/Pdt.P/2021/PN Cbi